



PENETAPAN

Nomor: 697/Pdt.P/2020/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

LOLA : Kampung Baru Rt.003/009 Desa Tajurhalang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan memeriksa surat – surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 12 Nopember 2020 di bawah Register Nomor: 697/Pdt.P/2020/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Pemohon dengan ini mengajukan perbaikan nama anak Pemohon di dalam akta kelahiran anak pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. **3201376004980005** atas nama **Lola** yang diterbitkan pada tanggal **09 oktober 2015** oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor.
2. Bahwa Pemohon lahir di **Bogor**, tanggal **20 April 1998** **anak pertama** dari pasangan suami istri **Icong dan Enyoh** berdasarkan kutipan akte kelahiran no : **0168/98** Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal **27 Mei 1998**.
3. Bahwa pada akte Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan **nama orang tua** yang semula tertulis **Linah** seharusnya adalah **Enyoh**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama orang tua, dimana dalam akta kelahiran pemohon yang semula tertulis Linah diperbaiki menjadi Enyoh disesuaikan dengan Ijazah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
5. Bahwa untuk perbaikan nama orang tua pada akte kelahiran pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal diatas , bersama ini dengan hormat kepada ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon , yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memberikan nama orang tua pemohon yang bernama Lola pada akte kelahiran pemohon No : 0168/98 yang semula tertulis Linah menjadi Enyoh untuk disesuaikan dengan ijazah, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama orang tua pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut.

Membebaskan biaya perkara menurut hukum. Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang telah di fotokopi dan telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya. Bukti-bukti surat tersebut berupa:

1. Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama LOLA;
2. Bukti P-2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ENYOH;
3. Bukti P-3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ICONG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 Fotokopi Kartu Keluarga No.3201370809070057 atas nama kepala keluarga ICONG;
5. Bukti P-5 Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama LOLA ;
6. Bukti P-6 Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah atas atas nama LOLA;
7. Bukti P-7 Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama LOLA;
8. Bukti P-8 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama LOLA;
9. Bukti P-9 Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama LOLA dengan nama Ayah ICONG dan nama ibu ENYOH yang dikeluarkan oleh HARIS selaku kepala desa Tajurhalang;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **TIONG** dan **SUHAENDI ARDIANSYAH** yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah antara lain sebagai berikut :

SAKSI ke-1. TIONG:

- Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Baru Rt.003/009 Desa Tajurhalang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini belum menikah;
- Bahwa Pemohon saat ini berusia 22 tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk memperbaiki nama ibu Pemohon didalam akta kelahiran Pemohon yang dimana semula tertulis Linah diperbaiki menjadi Enyoh;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama ibu Pemohon didalam akta kelahiran Pemohon tersebut bertujuan supaya nama Pemohon tersebut disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada yang keberatan apabila Pemohon mengganti nama ibu Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke – 1 tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI ke- 2. : SUHAENDI ARDIANSYAH:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 697/Pdt.P/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Baru Rt.003/009 Desa Tajurhalang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini belum menikah;
- Bahwa Pemohon saat ini berusia 22 tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk memperbaiki nama ibu Pemohon didalam akta kelahiran Pemohon yang dimana semula tertulis Linah diperbaiki menjadi Enyoh;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama ibu Pemohon didalam akta kelahiran Pemohon tersebut bertujuan supaya nama Pemohon tersebut disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada yang keberatan apabila Pemohon mengganti nama ibu Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke-2 tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan keputusan atas Permohonannya tersebut dan untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut menurut hukum beralasan dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti – bukti surat yang diajukan di persidangan serta keterangan Pemohon, dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta – fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon tinggal di Kampung Baru Rt.003/009 Desa Tajurhalang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar Pemohon sampai saat ini belum menikah;
- Bahwa benar Pemohon saat ini berusia 22 tahun;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk memperbaiki nama ibu Pemohon didalam akta kelahiran Pemohon yang dimana semula tertulis Linah diperbaiki menjadi Enyoh;
- Bahwa benar Pemohon ingin memperbaiki nama ibu Pemohon didalam akta kelahiran Pemohon tersebut bertujuan supaya nama Pemohon tersebut disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa benar sampai saat ini tidak ada yang keberatan apabila Pemohon mengganti nama ibu Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama ibu Pemohon didalam akta kelahiran Pemohon No.0168/98 yang semula tertulis LINAH diperbaiki menjadi ENYOH;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah/memperbaiki nama termasuk kedalamnya perbaikan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah kelahiran, termasuk ke dalamnya pencatatan mengenai nama, tempat , tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir dalam suatu Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga sudah tepat apabila permohonan perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dimohonkan ke Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 dan dua orang saksi yaitu Saksi **TIONG dan SUHAENDI ARDIANSYAH** yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa nama ibu Pemohon yang sebenarnya adalah **ENYOH** bukan **LINAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Hakim berpendapat bahwa perubahan/perbaikan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, dan demi tertib administrasi kependudukan, maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 dan 3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pempohon nomor : 0168/98; yang semula tertulis LINAH diperbaiki menjadi ENYOH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perubahan tahun lahir anak Pemohon pada

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 697/Pdt.P/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN** Tanggal **30 November 2020**, oleh **Firman Khadafi Tjindarbumi,SH.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rooy Saragih, S.H., M.H** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon:

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rooy Saragih, S.H., M.H

FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI,SH

Biaya-Biaya :

- Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
- Biaya Proses..... Rp. 50.000,-
- PNBP Panggilan..... Rp. 10.000,-

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 697/Pdt.P/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Rp. 10.000,-
- Materai..... Rp. 6.000,-
- JumlahRp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)